

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA PPK, PPS, KPPS DAN PETUGAS PPDP

2012

KPT NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA PPK, PPS, KPPS DAN PETUGAS PPDP DALAM PEMILIHAN UMUM WAUKOTA DAN WAKIL WAUKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jumlah Anggota PPK, PPS, KPPS Dan PPDP Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU

Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010, PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jumlah Anggota PPK, PPS, KPPS Dan PPDP Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2012.

